

ABSTRAK

Nama : **Isnawati**, NIM : 141300745, Judul Skripsi : Hukum Menjual Harta Wakaf (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

Wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dengan baik dan didayagunakan secara maksimal. Hampir semua tempat ibadah umat Islam, sarana pendidikan, rumah sakit dan sarana kepentingan umum lainnya merupakan tanah wakaf, dan jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf yang semestinya dapat digunakan untuk kepentingan umat, disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Namun sangat problematis kenyataannya di masyarakat memanfaatkan wakaf tersebut dengan cara memperjualbelikannya.

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Hukum Menjual Harta Wakaf Menurut Mazhab Hanafi ? 2). Bagaimana Hukum Menjual Harta Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i? 3). Bagaimana Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap Hukum Menjual Harta Wakaf?.

Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui Bagaimana Hukum Menjual Harta Wakaf Menurut Mazhab Hanafi. 2). Untuk mengetahui Bagaimana Hukum Menjual Harta Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i. 3). Untuk mengetahui Bagaimana Perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap Hukum Menjual Harta Wakaf.

Penelitian ini menggunakan penelitian *library research*. Pengumpulan data berdasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan induktif.

Hasil penelitan ini menyimpulkan bahwa menjual harta wakaf menurut mazhab Hanafi adalah kebolehan mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun. Seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Titik perbedaan antara pendapat dua mazhab yaitu wakaf menurut mazhab Hanafi bahwa dalam hal penukaran tanah wakaf itu sangat tergantung pada ikrar yang dilakukan oleh si wakif, apabila pada waktu itu ikrar ada disebutkan boleh ditukar, maka penukaran itu sah dilaksanakan. Boleh menukarkan barang wakaf dalam keadaan darurat atau memang ada izin atau syarat yang diikrarkan oleh wakif ketika wakaf dilaksanakan atau diserahkan. Sedangkan mazhab Syafi'i sangat mencegah adanya tukar-menukar harta wakaf. Wakaf benda tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali, sebagian Syafi'iyah mengatakan "boleh" ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya.

